



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 17 TAHUN 2009**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA ALOKASI DESA (DAD)
DI KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo serta dalam rangka penyempurnaan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Desa (DAD) di Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Desa (DAD) di Kabupaten Sidoarjo ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

2.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 9 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 1 Seri A);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA ALOKASI DESA (DAD) DI KABUPATEN SIDOARJO.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Desa (DAD) di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008, Nomor 9), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan rumusannya sebagai berikut:

Pasal 1

Dana Alokasi Desa (DAD) merupakan dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada desa yang berasal dari dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.

3.

2. Lampiran Peraturan Bupati huruf C diubah, sehingga keseluruhan rumusannya sebagai berikut:

C. SUMBER DANA

Dana Alokasi Desa (DAD) berasal dari APBD Kabupaten Sidoarjo yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Sidoarjo

3. Lampiran Peraturan Bupati huruf D diubah, sehingga keseluruhan rumusannya sebagai berikut:

D. PENGGUNAAN

Sumber Dana sebagaimana dimaksud di atas digunakan untuk :

- a. Pemberdayaan masyarakat sebesar 70% terdiri dari :
 1. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil ;
 2. Bantuan penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes ;
 3. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan ;
 4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman ;
 5. Teknologi Tepat Guna ;
 6. Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa ;
 7. Perbaikan kesehatan dan pendidikan ;
 8. Pengembangan sosial budaya ;
 9. Bantuan untuk kegiatan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Desa ;
 10. Bantuan peningkatan pemberdayaan perempuan, PKK dan Pemuda
- b. Operasional desa sebesar 30% yang terdiri dari:
 1. Biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas ;
 2. Biaya pembelian sarana dan prasarana Kantor Desa ;
 3. Biaya operasional Pemerintah Desa (rapat dan perjalanan dinas) ;
 4. Biaya untuk pembayaran rekening listrik dan telepon ;
 5. Biaya untuk pembayaran PBB TKD ;
 6. Biaya Operasional BPD.

4. Lampiran Peraturan Bupati huruf E diubah, sehingga keseluruhan rumusannya sebagai berikut:

E. MEKANISME

Mekanisme penyaluran dana ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa membuka rekening pada Bank Pemerintah ;
2. Dana disalurkan kepada Desa oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo setiap tribulan ;
3. Sebelum pencairan dana tribulan pertama, dipersyaratkan bagi Desa untuk menyerahkan APBDes tahun berjalan, sebagai dasar penggunaan dana tersebut ;
4. Pencairan DAD (struk pengambilan) harus ditanda tangani Kepala Desa dan Bendahara diketahui Camat ;
5. Untuk pencairan dana tribulan berikutnya, dipersyaratkan bagi Desa untuk menyertakan laporan penggunaan dana tribulan sebelumnya yang telah diterima oleh Desa ;
6. Dana sebagaimana dimaksud diatas dikenakan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan penggunaannya, yang pembayarannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan bukti pembayaran pajaknya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

4.

5. Lampiran Peraturan Bupati huruf F diubah, sehingga keseluruhan rumusannya sebagai berikut:

F. KEWAJIBAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

- 1) Pengelolaan (penerimaan, penyaluran, penggunaan) dan pelaporan Dana Alokasi Desa merupakan kewajiban dan tanggung jawab Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan Desa ;
- 2) Pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan Dana Alokasi Desa dilakukan oleh Camat selaku fasilitator pembuatan APBDes dan Inspektorat Kabupaten Sidoarjo selaku pengawas fungsional.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 7 Mei 2009

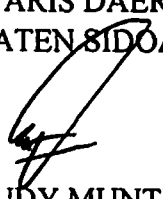
BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 8 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO**


VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2009 NOMOR 17